

PERKEMBANGAN PERBEDAAN PENDAPAT (DISSENTING OPINION) DALAM PUTUSAN KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT*

Tata Wijayanta**

Abstract

The research regarding The Development of Dissenting Opinion on Bankruptcy Judgement in Commercial Court of Centre Jakarta is a qualitative research. The data consist of primary and secondary data, obtained by library and field research. The aim of this research is to describe and evaluate development of dissenting opinion on bankruptcy judgement in commercial court. The result shows that during six years, since the establishment of commercial court of Centre Jakarta in 1998 up to 2004, there are 405 cases investigated and 128 cases have been judgement bankrupt by court. Until 2000 (before the promulgation of Perma RI Nomor 2 Tahun 2000), dissenting opinion is secret, so there is no judgement enclosing dissenting opinion. After the promulgation of Perma RI Nomor 2 Tahun 2000, there are four judgements enclosing dissenting opinion but after the promulgation UU RI Nomor 4 Tahun 2004 until this research finished, there is no judgement enclosing dissenting opinion. By enclosing dissenting opinion, the secrecy of judgement is not secure, the judgement becomes not definitive, no enclosure and not integrated and raising sentimental.

Kata kunci: Pengadilan Niaga, dissenting opinion, putusan kepailitan

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan negara yang menyelenggarakan peradilan disebut kekuasaan kehakiman.¹ Kekuasaan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,² agama,³ militer,⁴ tata usaha negara⁵

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁶ Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang.⁷

Menurut Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pada masing-masing peradilan

* Bagian dari Penelitian untuk Disertasi S3 di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

** Dosen Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum UGM dan Kandidat Doktor di Universiti Kebangsaan Malaysia.

¹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-enam, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 20.

² Peradilan Umum dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

³ Peradilan Agama dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁴ Peradilan Militer dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁵ Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁶ Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁷ Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.⁸ Pengadilan khusus yang dimaksud antara lain adalah pengadilan pajak⁹ yang terdapat dalam lingkungan pengadilan tata usaha negara, peradilan syariah islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang termasuk dalam pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum,¹⁰ sedangkan dalam lingkungan peradilan umum antara lain adalah pengadilan tata usaha negara.

Dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dibentuk pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus pada pengadilan negeri.¹¹ Pertimbangan dibentuknya pengadilan ini adalah krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada Juli 1997, yang berpengaruh terhadap dunia usaha dalam penyelesaian utang. Untuk menjaga kepentingan kreditur dan debitur secara

honan pernyataan pailit dan PKPU. Pengadilan ini juga mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.²⁰

Hukum acara yang berlaku untuk pengadilan niaga adalah ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan negeri.²¹ Dalam tata cara yang berlaku di pengadilan negeri, pengambilan keputusan hakim bersifat rahasia.²² Maksud “bersifat rahasia” di sini yaitu pembicaraan dalam musyawarah termasuk mengenai perbedaan pendapat yang terjadi diantara anggota majelis dirahasiakan.²³ Keputusan hakim harus bersifat definitif, bulat dan tuntas. Putusan seperti ini akan memberikan kepercayaan dan kepastian kepada para pihak yang bersangkutan.²⁴ Sedangkan proses pengambilan keputusan yang berlaku dalam acara di pengadilan niaga, meskipun sidang musyawarah putusan bersifat rahasia,²⁵ tetapi sekiranya muncul perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam sidang musyawarah majelis hakim, baik mengenai fakta ataupun hukumnya, maka *dissenting opinion* itu dicatat dan disatukan dengan naskah putusan dalam bentuk lampiran.²⁶ Persoalan ini bermakna

bahwa meskipun pada waktu sidang musyawarah putusan bersifat rahasia tetapi hasil keputusan tidak bersifat rahasia lagi.

Oleh karena putusan yang keluar harus bersifat definitif, bulat dan tuntas, maka dengan dilampirkannya *dissenting opinion* dalam satu naskah dengan putusan, dapat berakibat putusan pengadilan niaga yang memuat lampiran *dissenting opinion* menjadi tidak definitif, bulat dan tuntas lagi sifatnya. Putusan yang seperti ini tidak akan lagi memberi kepercayaan dan kepastian kepada para pihak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang dikaji adalah bagaimanakah perkembangan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam putusan kepailitan di Pengadilan Niaga?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengkaji segala sesuatu tentang perkembangan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam kaitannya dengan putusan kepailitan di pengadilan niaga. Untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi jawaban yang

²⁰ Pasal 300 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kapailitan dan PKPU. Perkara lain di bidang perniagaan tersebut adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan desain industri (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri), paten (Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten), Merek (Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek) dan hak cipta (Pasal 60 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

²¹ Mariana Sutadi, “Hukum Acara pada Pengadilan Niaga.” Dlm. A. Rudhy Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto [pnyt.], *op.cit.*, hlm.40.

²² Pasal 8 ayat (2) *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Stb 1926-559 jo Stb 1941-44

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), 1994. *Tehnis Peradilan Perkara Perdata*. MA RI, Jakarta, hlm. 108.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 24.

²⁵ Tata Wijayanta, 2003, *Relevansi Lembaga Dissenting Opinion dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Pengadilan Niaga*, Tesis S-2 Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Tidak diterbitkan, hlm. 87.

²⁶ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Perma No. 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc;

tepat serta menyeluruh terhadap permasalahan yang diajukan digunakan bentuk penelitian kualitatif.²⁷ Data penelitian diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan sampel hakim dan panitera. Data penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan²⁸ dengan menggunakan alat studi dokumentasi, sedangkan data penelitian lapangan berbasal dari kuesioner dan wawancara dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu daftar pertanyaan dan pedoman wawancara. Data penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis secara induktif.²⁹

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibentuk pada 1998.³⁰ Pengadilan ini merupakan pionir dalam upaya reformasi hukum kepailitan dan

upaya penyelesaian sengketa di bidang perniagaan.³¹ Kehadiran pengadilan ini merupakan langkah penting dalam dunia peradilan di Indonesia, karena pengadilan ini menggunakan hukum acara yang berbeda dibandingkan dengan peradilan lainnya.³² Hal-hal yang berbeda dengan pengadilan lainnya adalah batas waktu yang tegas dalam penyelesaian perkara, diperketatnya syarat untuk mengajukan peninjauan kembali dan ditingkatkannya peran hakim pengawas.³³ Disamping itu, pengadilan ini memberikan pembaharuan dalam dunia peradilan yang antara lain dimungkinkannya penggunaan *hakim ad hoc* dari kalangan non hakim,³⁴ kewajiban menyediakan putusan kepada masyarakat dan diperbolehkannya *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) yang dapat dinyatakan oleh hakim anggota dalam suatu keputusan.³⁵

Pengadilan niaga lahir melalui penyempurnaan *Staatsblad (Stb)* 1905-217 *jo Stb* 1906-348 tentang *Verordening op*

²⁷ Lawrence W. Neuman, 1991, *Qualitative Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, Third Edition., Allyn and Bacon, Boston, hlm. 327-332; Keith. F., Puch, 1998, *Introduction to Social Research, Quantitative and Qualitative Approaches*, SAGE Publications Ltd, London, hlm. 138.

²⁸ Kumar. Ranjit, 1999, *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*, Addison wedley Longman Australia Pty. Limited, Melbourne, hlm. 104.

²⁹ Keith. F., Puch, 1998, *Introduction to Social Research, Quantitative and Qualitative Approaches*, SAGE Publications Ltd, London, hlm. 201; Robert C., Bogdan dan Sari Knopp Biklen, 1982, *Qualitative Research for Education – An Introduction to Theory and Methods*, Second Edition, Allyn and Bacon, Boston, hlm. 27

³⁰ Tata Wijayanta, 2003, *op.cit.*, hlm. 94.

³¹ Pengadilan Niaga-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2003, *Laporan kegiatan 1998-2003*, Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, hlm.1.

³² Mariana Sutadi, "Hukum Acara pada Pengadilan Niaga," Dlm. A. Rudhy Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto [pnyt.], 2001, *op.cit.*, hlm.40.

³³ Surat Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SK Ditjen Kumdang Depkeh dan HAM RI) nombor I.UM.01.10-162 tentang Penyampaian Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajipan Pembayaran Utang tarikh 8 Mci 2001

³⁴ Tata Wijayanta, 2004, *Hakim ad hoc dalam penyelesaian perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat setelah berlakunya Perma RI Nomor 2 Tahun 2000*, Laporan akhir penelitian yang didanai. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tidak diterbitkan, Yogyakarta, hlm. 19.

³⁵ Tata Wijayanta, 2003, *op.cit.*, hlm. 11.

het faillissement en surceance van betaling (Faillissement verordening),³⁶ ketika terjadi krisis ekonomi di Indonesia.³⁷ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah pengadilan niaga pertama yang dibentuk berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo Pasal 305 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Secara organisasi, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini berada di bawah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, tidak terdapat struktur organisasi tersendiri bagi pengadilan niaga ini. Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat secara *ex officio* adalah juga Ketua Pengadilan Niaga.³⁸

2. Yurisdiksi Pengadilan Niaga

Dibentuknya pengadilan niaga telah memindahkan kompetensi absolut pengadilan negeri untuk memeriksa perkara kepailitan dengan menetapkan pengadilan niaga sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).³⁹ Pengadilan ini mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan yang terjadi di wilayah Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat.⁴⁰

Disamping itu, pengadilan ini juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara perniagaan lain, seperti Perkara lain di bidang perniagaan tersebut adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan desain industri yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, paten yang diatur oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Merek yang diatur oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan hak cipta sebagai diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.⁴¹

Dalam tahun 1998-2004, permohonan kepailitan yang telah didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berjumlah 405 perkara.⁴² Jumlah ini merupakan pertambahan angka yang signifikan dibandingkan sebelum dibentuknya pengadilan niaga ini. Dari tahun 1980 sehingga 1998, yaitu pada saat diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan menjadi UU (UU tentang Kepailitan) tidak ada satupun permohonan kepailitan didaftarkan ke pengadilan negeri.⁴³

³⁶ Elijana, "Pengadilan Niaga, Pelaksanaan dan Dampaknya," Dlm. A. Rudhy Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto [pnyt.], *op.cit.*, hlm. 13.

³⁷ Kesowo, B., "Perppu nombor 1 tahun 1998, Latar Belakang dan Arahnya," Dlm. A. Rudhy Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto [pnyt.], *op.cit.*, hlm. 98; Anon, Seluruh industri akan rebah jika ekonomi Asia demam berkepanjangan, *Businessweek*, 16 Ogos 2002: 4.

³⁸ Karna, I.M., Mahkamah Niaga Jakarta Pusat, Jakarta, Wawancara, 2 April 2005.

³⁹ Pasal 300 ayat (1) UU RI nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

⁴⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), t. th, *Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Niaga*, MA RI, Jakarta, hlm. 2.

⁴¹ Pengadilan Niaga-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *op.cit.*, hlm. 13-15.

⁴² Anon, 2005, Kasus kepailitan dan PKPU di mahkamah niaga (1998-2004). <http://www.hukumonline.com> [3 Februari 2007]; Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 2005, *Kes Kepailitan, PKPU dan Perniagaan lain (dari September 1998 hingga Februari 2005)*. Bagian kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jakarta, hlm. 1-10.

⁴³ Pada masa sebelum pengadilan niaga dibentuk, kewenangan memeriksa dan memutus perkara kepailitan terletak kepada pengadilan negeri (Kartini Muljadi, Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan. Dlm. A. Rudhy Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto [pnyt.], *op.cit.*, hlm. 75-97).

Dari sejumlah 405 permohonan perkara kepailitan ini, pertambahan jumlah permohonan paling kentara terjadi pada tahun 1999, yaitu mencapai 100 perkara. Sementara itu, tahun sebelumnya (1998) hanya terdaftar sejumlah 31 permohonan. Pertambahan jumlah ini karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat baru dibentuk akhir 1998. Oleh karena itu, permohonan terbanyak berlaku pada tahun 1999. Namun demikian, setelah tahun 1999 jumlah permohonan kepailitan mengalami penurunan. Permohonan kepailitan ke pengadilan niaga ini terus menurun jumlahnya sehingga 2003. Pada tahun 2004, terdapat sedikit pertambahan jumlah permohonan kepailitan dibandingkan dua tahun sebelumnya (2002 dan 2003), yaitu seiring diber-

lakukannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menggantikan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Dari sejumlah 405 permohonan tersebut (1998-2004), sebanyak 128 perkara diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat⁴⁴ (Tabel 1).

Berdasarkan data permohonan tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa permohonan kepailitan sejak dibentuknya pengadilan niaga (1998) sehingga 2004 menunjukkan angka yang terus menurun jumlahnya.⁴⁵ Kecenderungan permohonan penurunan perkara kepailitan dalam tahun tersebut dapat dilihat dalam Grafik 1.


Tabel 1.
Permohonan dan Putusan Pailit di Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat (1998-2004)

No	Tahun	Permohonan Pailit	Putusan Pailit
1	1998	31	6
2	1999	100	35
3	2000	84	32
4	2001	61	21
5	2002	39	9
6	2003	38	9
7	2004	52	16
Jumlah		405	128

Sumber: Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 2005.

⁴⁴ Anon. 2005. Kasus Kepailitan dan PKPU di Pengadilan Niaga (1998-2004). <http://www.hukumonline.com> [3 Februari 2007]; Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 2005, *Kes Kepailitan, PKPU dan Perniagaan Lain (dari September 1998 hingga Februari 2005)*, Bagian Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jakarta, hlm. 1-10.

⁴⁵ Anon. 2003. Kasus kepailitan 2003 turun. <http://www.pikiranrakyat.com> [23 Juli 2004]. Anon. 2003. Kasus kepailitan di Pengadilan Niaga turun 54 persen. <http://www.Jakarta.investorindo.com> [23 Juli 2004].

**Grafik 1.**

Kecenderungan Jumlah Permohonan Kepailitan di pengadilan Niaga (1998–2004)

Sumber: Data dianalsis 2005

3. *Dissenting Opinion (DO) Dalam Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga*

Putusan permohonan pernyataan pailit akan dikabulkan oleh pengadilan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Sebelum putusan pernyataan pailit dijatuhkan oleh pengadilan, hakim akan membuktikan fakta atau peristiwa yang ada. Dalam acara pembuktian perkara kepailitan di pengadilan niaga, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menganut prinsip pembuktian sederhana yang umumnya tidak dikenal dalam tatacara perdata yang diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) (*Stb* 1926-559

jo Stb 1941-44). Dalam konsep pembuktian sederhana ini, kebenaran fakta yaitu adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah menjadi bukti nyata (*prima factie evidence*) dan tidak dapat dipersoalkan kembali (dibantah) oleh pihak lawan.⁴⁶ Pembuktian seperti dikenal juga sebagai pembuktian sumir (*summarily proving*) yang berlaku dalam acara pidana dalam pemeriksaan cepat di pengadilan.⁴⁷ Dalam permohonan peninjauan kembali perkara *PT. Kadi Internasional v. PT. Wisma Calindra*,⁴⁸ Mahkamah Agung memutuskan bahwa syarat kepailitan juga ditentukan oleh adanya pembuktian utang yang dapat dilakukan secara sederhana, mudah dan cepat (*vide* Pasal 6 ayat (3), di samping Pasal 1 UU Kepailitan.

⁴⁶ Ricardo Simanjuntak, "Syarat-syarat pengajuan permohonan pailit," Makalah dalam Latihan Intensif (5 hari) tentang Hukum Kepailitan Bagi Hakim diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Bogor, 23-27 Agustus 2004, hlm. 17.

⁴⁷ Fanny Kurniawan, 2004, *Penerapan Hak Jaminan Dalam Kepailitan*, Tugas khusus vak khusus hukum kepailitan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tidak diterbitkan, Yogyakarta, hlm. 28

⁴⁸ [Keputusan Mahkamah Agung RI nomor 04PK/N/2001]

Putusan pernyataan pailit ditentukan dalam sidang musyawarah majelis hakim yang bersifat rahasia. Tata cara pengambilan putusan dalam sidang musyawarah putusan yang berlaku di pengadilan niaga dilakukan dengan penyampaian pendapat oleh anggota majelis hakim dan dimulai dari hakim anggota II, diikuti hakim anggota I dan terakhir ketua majelis hakim akan menyampaikan pendapatnya.⁴⁹

Putusan kepailitan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Masyarakat boleh hadir, melihat dan mendengar jalannya persidangan.⁵⁰ Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁵¹

Putusan pengadilan berdasarkan mufakat bulat majelis hakim. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, berkaitan dengan perbedaan pendapat hakim dalam perkembangannya terdapat perbedaan antara sebelum dikeluar-kannya PERMA No. 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan PERMA No. 3 Tahun 1999 tentang Hakim *Ad Hoc* dan setelah berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2000 dan diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Model Perbedaan Pendapat Sebelum Berlakunya PERMA NO. 2 Tahun 2000

Sebagai konsekuensi susunan persidangan adalah majelis dengan kehadiran

tiga orang hakim; maka sebelum berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2000, sidang musyawarah putusan kepailitan selalu diwarnai dengan munculnya perbedaan pendapat yang berlaku diantara anggota majelis hakim. Sekiranya berlaku perbedaan pendapat tersebut, maka yang pertama akan diselesaikan diantara anggota majelis hakim yang menangani perkara itu sendiri. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan maka masalah tersebut akan dibawa ke sidang pleno untuk dipecahkan bersama.⁵² Disebut sebagai sidang pleno karena dalam sidang ini dihadiri seluruh hakim yang diundang oleh ketua pengadilan niaga bagi memberikan masukan terhadap persoalan tersebut.

Dalam hal terdapat dua pendapat yang sama, hakim yang kalah suara, juga jika yang bersangkutan adalah ketua majelis hakim, harus menerima pendapat tersebut. Hakim yang kalah suara itu diberikan hak untuk menuliskan perbedaan pendapat tersebut dalam sebuah buku (catatan hakim) yang khusus disediakan untuk maksud itu dan dikelola serta disimpan oleh ketua pengadilan niaga. Catatan dari hakim yang berbeda pendapat tersebut bersifat rahasia. Dalam buku tersebut dimuat nama hakim yang bersangkutan, kedudukannya dalam majelis, nomor perkara, tanggal putusan, pendapat dan alasan.⁵³ Oleh karena itu, sifat kerahasiaan ini tidak hanya berkaitan dengan sidang musyawarah putusan saja, tetapi perbedaan pendapat ini juga tidak boleh diketahui oleh para pihak (masyarakat),

⁴⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 137.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 14.

⁵¹ *Ibid.* Pasal 20.

⁵² Herry Swantoro, 2003, Perbedaan pendapat di Pengadilan Niaga. Wawancara, Jakarta, 14 Oktober.

⁵³ Mahkamah Agung Republik Indonesia,*op.cit.* , hlm. 103

sehingga jika berlaku perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat ini dicatat dalam sebuah buku catatan yang disimpan Ketua Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, sejak dibentuknya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (1998) sampai dengan dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2000 tidak diketemukan putusan yang ada lampiran perbedaan pendapat dalam naskah putusannya (Tabel 2). Keputusan hakim harus bersifat definitif, bulat dan tuntas, sehingga akan akan memberikan kepercayaan dan kepastian kepada para pihak yang bersangkutan.⁵⁴

b. Model Perbedaan Pendapat Setelah Berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2000 adalah untuk memperbaiki kualitas putusan peng-

dilan niaga yang dinilai buruk pada waktu itu. Sebelum dikeluarkannya PERMA ini, pemeriksaan di pengadilan niaga dikesangkan tidak profesional dan tidak transparan. Ketidak profesionalan ini terlihat dari ide untuk menghadirkan *hakim ad hoc* yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas putusan pengadilan niaga yang sering tidak memiliki argumentasi hukum yang memadai, inkonsisten dan tidak dapat diprediksi, sampai isu putusan yang dapat diperjualbelikan.⁵⁵ Sementara ketidaktransparan pengadilan niaga karena jika terjadi perbedaan pendapat dalam sidang musyawarah putusan maka perbedaan pendapat ini wajib dicatat dalam buku catatan hakim yang khusus disediakan untuk maksud itu dan disimpan serta dikelola oleh ketua pengadilan niaga serta bersifat rahasia. Dengan prinsip transparansi dan profesionalisme yang wujud dalam PERMA ini, jika terdapat perbedaan pendapat dalam si-

Tabel 2.
Jumlah *Dissenting Opinion* dalam Putusan Pailit
di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
(1998-2004)

No	Tahun	Putusan Pailit	Dissenting opinion
1	1998	6	0
2	1999	35	0
3	2000	32	1
4	2001	21	1
5	2002	9	2
6	2003	9	0
7	2004	16	0
Jumlah		128	4

Sumber: Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 2005.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 24.

⁵⁵ Hukumonline, *Gebrakan Eliyana, Tampanan Buat BPPN*, 30/03/01 (28 Februari 2002) (<http://www.Hukumonline.com>).

dang musyawarah putusan, maka perbedaan pendapat ini akan dicantumkan dalam lampiran putusan.⁵⁶ PERMA No. 2 Tahun 2000 memberikan istilah perbedaan pendapat ini dengan istilah *dissenting opinion*. Dalam PERMA ditentukan bahwa jika terjadi *dissenting opinion* dalam sidang musyawarah putusan maka *dissenting opinion* disatukan dengan naskah putusan dalam bentuk lampiran dan merupakan satu kesatuan dengan naskah putusan.⁵⁷

Dissenting opinion adalah perbedaan pendapat diantara anggota majelis hakim, baik yang bersangkutan berstatus sebagai hakim biasa maupun *hakim ad hoc*, dalam musyawarah pengambilan putusan, sedangkan “putusan dengan *dissenting opinion*” adalah putusan pengadilan niaga yang dilampiri dengan *dissenting opinion* dari salah seorang hakim yang tidak setuju dengan putusan majelis.

Sejak dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2000 terdapat empat putusan yang

memuat lampiran *dissenting opinion* dalam putusan kepailitan (Tabel 2). Keempat *dissenting opinion*, tiga diantaranya disampaikan *hakim ad hoc* (Elyana Tansah) dan selebihnya dikemukakan oleh hakim niaga (Hasan Basri).⁵⁸ (Daftar 1).

Keempat *dissenting opinion* dicatat dan disatukan dengan naskah putusan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) PERMA No. 2 Tahun 2000. Keempat format *dissenting opinion* berbeda antara satu dengan lainnya. Namun demikian, keempatnya berisi catatan bahwa putusan tersebut sah dan mengikat serta berisi alasan-alasan mengapa hakim yang bersangkutan berbeda pendapat serta tanda tangan dari hakim yang berbeda pendapat tersebut dan ditandatangani oleh ketua majelis.⁵⁹ Dalam hal yang berbeda pendapat adalah ketua majelis hakim, maka tanda tangan pernyataan perbedaan pendapat itu cukup ditandatangani oleh hakim yang berbeda pendapat itu tanpa harus diketahui oleh ketua majelis hakim.⁶⁰

⁵⁶ Pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Perma Nomor 3 tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc.

⁵⁷ Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Perma Nomor 3 tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc.

⁵⁸ Pengadilan Niaga-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2003, *Laporan kegiatan 1998-2003*, Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, hlm. 17.

⁵⁹ Lihat BPPN v. PT. Muara Alas Prima [Keputusan PN/Niaga Jakarta Pusat Nomor 71/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst]; BPPN v. PT. Comexindo Maritim, dkk [Keputusan PN/Niaga Jakarta Pusat Nomor 06/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst]] dan Bank Niaga v. PT. Barito [Keputusan PN/Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst]

⁶⁰ Kurator PT Darmala Sakti Sejahtera v. PT. Asuransi Jiwa Manulife [Keputusan PN/Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst]

Daftar 1
Dissenting Opinion Yang Dikeluarkan Hakim Pengadilan Niaga
dalam perkara kepailitan

No	Tanggal	Perkara	Hakim	Isi Dissenting Opinion	Putusan
1	19 Oktober 2000	BPPN v. PT Muara Alas Prima [Keputusan PN/ Niaga No. 71/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt Pst]	Elyana Tanzah (Hakim Ad Hoc)	Perusahaan yang telah bubar tetap dapat dipailitkan	Menolak permohonan pailit BPPN
2	21 Maret 2001	BPPN v. PT Comexindo Maritim dkk [Keputusan Nomor 06/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt Pst]	Elyana Tanzah (Hakim Ad Hoc)	Jual beli pengalihan piutang harus memperoleh persetujuan BPPN	Menolak permohonan pailit BPPN
3	April 2002	Bank Niaga v. PT Barito Pasific Keputusan Nomor 02/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt Pst]	Elyana Tanzah (Hakim Ad Hoc)	Barito terbukti memiliki utang berupa bunga obligasi kepada Bank Niaga	Menolak permohonan pailit Bank Niaga
4	13 Juni 2002	Kurator PT Darmala Sakti Sejahtera v. PT Asuransi Jiwa Manulife Keputusan Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt Pst]	Hasan Basri	Manulife tidak terbukti memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dua kreditor	Menyatakan Manulife pailit

Sumber: Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 2005.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan sidang musyawarah putusan bersifat rahasia.⁶¹ Dalam sidang musyawarah putusan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.⁶² Dalam hal sidang musyawarah putusan tersebut tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.⁶³ Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sehingga kajian ini di-

jalankan tidak ditemukan putusan kepailitan yang terdapat perbedaan pendapat di dalamnya (Tabel 2).

E. Kesimpulan

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam putusan kepailitan di pengadilan niaga mengalami dua perkembangan, yaitu (1) sebelum dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2000 dan (2) setelah dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2000 dan diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. Sebelum dikeluarkannya PERMA No.2 Ta-

⁶¹ Pasal 19 ayat (3).

⁶² *Ibid.* ayat (4)

⁶³ *Ibid.* ayat (5)

hun 2000 perbedaan pendapat bersifat rahasia dan tidak dimuat dalam putusan. Putusan hakim bersifat definitif, bulat dan tuntas. Oleh karena itu, sebelum dikeluarkannya PERMA ini tidak terdapat putusan yang didalamnya memuat perbedaan pendapat. Dalam perkembangannya setelah dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 ditentukan jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) ini wajib dimuat dalam putusan pengadilan. Dalam masa setelah dikeluarkannya Perma dan diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, terdapat empat putusan kepailitan yang memuat perbedaan

pendapat (*dissenting opinion*). Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sampai kajian ini dijalankan belum terdapat putusan kepailitan yang memuat perbedaan pendapat.

Wujudnya kewajiban untuk memuat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam putusan pengadilan dapat berakibat putusan menjadi tidak definitif, bulat dan tuntas. Sifat kerahasiaan terbatas pada sidang musyawarah putusan, sedangkan sifat rahasia putusan tidak terjamin lagi ketika putusan ini dijatuahkan, karena perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam satu naskah dengan putusan sehingga perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dapat diketahui masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon, 2002, Seluruh industri akan rebah jika ekonomi Asia demam berkepanjangan, *Businessweek*, 16 Agustus: 4.
- _____, 2003, "Kasus kepailitan 2003 turun," <http://www.pikiranrakyat.com> [23 Juli 2004].
- _____, 2003, "Kasus kepailitan di Pengadilan Niaga turun 54 persen," <http://www.Jakarta.investorindo.com> [23 Juli 2004].
- _____, 2005, "Kasus kepailitan dan PKPU di mahkamah niaga (1998-2004)." <http://www.hukumonline.com> [3 Februari 2007].
- Bogdan, R. dan Steven J. Taylor, 1982, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*, Wiley, New York.
- Djohansah, J., "Pengadilan niaga" Dlm. A. Rudhy Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto [pnyt.], 2001, *Penyelesaian utang-piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang*, Edisi pertama, Cetakan ke-1, Alumni, Bandung.
- Elijana, "Pengadilan Niaga, pelaksanaan dan dampaknya," Dlm. A. Rudhy Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto [pnyt.], 2001, *Penyelesaian utang-piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran*, hlm.13-21, Edisi pertama, Cetakan ke-1, Alumni, Bandung.
- Kesowo, B., "Perppu nomor 1 tahun 1998, latar belakang dan arahnya," Dlm. A. Rudhy Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto [pnyt.], 2001, *Penyelesaian utang-piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang*, Edisi pertama, Cetakan ke-1, Alumni, Bandung.
- Kurniawan, F., 2004, *Penerapan hak jamin-*

- an dalam kepailita, Tugas khusus vak khusus hukum kepailitan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tidak diterbitkan, Yogyakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), Tanpa tahun, *Pedoman pelaksanaan administrasi penyelesaian perkara pada Pengadilan Niaga*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- _____, 1994, *Tehnis Peradilan Perkara Perdata*, Bagian Diklat dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2003, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, Edisi revisi, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, S., 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi keenam, Cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Muljadi, K., "Pengertian dan prinsip-prinsip umum hukum kepailitan," Dlm. A. Rudhy Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto [pnyt.], 2001, *Penyelesaian utang piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang*, Edisi pertama, Cetakan ke-1, Alumni, Bandung.
- Neuman, W. L., 1991, *Qualitative Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, Third Edition, Alllyn and Bacon, Boston.
- Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 2005, *Kes kepailitan, PKPU dan perniagaan lain (dari September 1998 hingga Februari 2005*, Bagian kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jakarta.
- Pengadilan Niaga-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2003, *Laporan kegiatan 1998-2003*, Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta.
- Puch, K. F., 1998, *Introduction to Social Research, Quantitative and Qualitative Approaches*, SAGE Publications Ltd., London.
- Ranjit, K., 1999, *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*, Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited, Melbourne.
- Simanjuntak, R., 2004, "Syarat-syarat Pengajuan Permohonan Pailit," Makalah dalam Latihan Intensif (5 hari) tentang Hukum Kepailitan Bagi Hakim, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI. Bogor, 23-27 Agustus.
- Sutadi, M., "Hukum acara pada Pengadilan Niaga." Dlm. A. Rudhy Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto [pnyt.], 2001, *Penyelesaian utang piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran*, Edisi pertama, Cetakan ke-1, Alumni, Bandung.
- Wijayanta, T., 2004, *Hakim ad hoc dalam penyelesaian perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat setelah berlakunya Perma RI Nomor 2 Tahun 2000*, Laporan akhir projek penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tidak diterbitkan, Yogyakarta.
- _____, 2003, *Relevansi lembaga dissenting opinion dalam penyelesaian sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga*, Tesis S2, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Tidak diterbitkan, Yogyakarta.